

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat merupakan entitas sosiologis-antropologis sekaligus subjek hukum mandiri yang memiliki orisinalitas hak atas wilayah dan sumber daya alam, yang secara doktrinal dipahami sebagai sekumpulan manusia yang memiliki ikatan kesejarahan secara turun-temurun pada wilayah geografis tertentu serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan struktur sosial yang distingtif dan otonom.<sup>48</sup>

Secara konseptual, merujuk pada definisi yang ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) I Tahun 1999, masyarakat adat diartikan sebagai komunitas yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, di mana kehidupan sosial budaya diatur oleh hukum adat serta lembaga adat yang berfungsi secara efektif dalam mengelola keberlangsungan hidup warganya.<sup>49</sup>

Eksistensi mereka secara internasional diperkuat oleh instrumen hukum global melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007, khususnya dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang menegaskan hak kolektif adat mengendalikan tanah, wilayah, serta sumber daya yang secara tradisional telah mereka miliki, duduki, atau gunakan.<sup>50</sup> Dalam diskursus hukum

---

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 152.

<sup>49</sup> Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), *Hasil-Hasil Ketetapan Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (KMAN I)*, (Jakarta: AMAN, 1999), hlm. 5.

<sup>50</sup> *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)*, General Assembly Resolution 61/295, 2007, Pasal 26.

nasional di Indonesia, pengakuan terhadap masyarakat adat sebagai subjek hak didasarkan pada mandat konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan dipertegas melalui momentum hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memberikan posisi tawar yuridis signifikan dengan memisahkan status hutan adat dari kategori hutan negara.<sup>51</sup>

Dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 berbunyi Sebagai berikut; Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Kemudian dilanjutkan dengan poin-poin krusial dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mempertegas hal konstitusional masyarakat adat sebagai berikut:

1. Perubahan Definisi Hukum Hutan Adat

Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan hutan adat adalah bagian dari hutan negara.

2. Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hukum

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945, kesatuan masyarakat adat diakui sebagai subyek hukum yang sah (penyandang hak dan kewajiban).

3. Syarat Konstitusional Pengakuan Wilayah Adat

Meskipun hak ulayat dipertegas, Mahkamah Konstitusi memberikan batasan

---

<sup>51</sup> Yance Arizona, *et. al., op. cit.*, hlm. 8-15.

operasional mengenai bagaimana hak konstitusional ini diterapkan di lapangan.

Secara sosiologis, menurut Koentjaraningrat komunitas masyarakat adat ini dicirikan oleh integrasi internal yang tinggi melalui sistem kekerabatan dan ikatan emosional terhadap tanah ulayat, di mana hubungan manusia dengan alam bersifat religio-magis, sebuah konsepsi yang menempatkan tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan elemen identitas yang sakral.<sup>52</sup>

Hal ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis karakteristik Masyarakat Adat Sungai Lisai di Kabupaten Lebong yang secara faktual masih mempraktikkan pola kearifan lokal dalam pengelolaan lahan pertanian, meskipun secara administratif kerap bersinggungan dengan kawasan konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Oleh karena itu, tinjauan terhadap masyarakat adat dalam studi ini tidak hanya membatasi diri pada aspek eksistensi sosial, melainkan juga pada kapasitas mereka sebagai pemegang hak keperdataan.<sup>53</sup> yang memerlukan sinkronisasi antara hukum adat yang hidup (*living law*) dengan regulasi agraria nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap ruang kelola pertanian mereka dari ancaman alienasi lahan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).<sup>54</sup>

Selain itu, penelitian dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) juga menunjukkan bahwa konflik agraria di Indonesia sebagian besar terjadi pada

---

<sup>52</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hlm. 162.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 117-120.

<sup>54</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 181-189.

wilayah yang memiliki keterkaitan dengan klaim masyarakat adat atas tanah ulayat dan wilayah kelola tradisional. Konflik tersebut umumnya melibatkan perusahaan perkebunan, pertambangan, maupun proyek pembangunan yang memperoleh izin pengelolaan dari negara tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat adat yang telah lebih dahulu menguasai wilayah tersebut secara turun-temurun.<sup>55</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep ekologis masyarakat adat yang menempatkan manusia dan alam dalam hubungan kosmologis yang saling terikat.<sup>56</sup> Falsafah ini banyak ditemukan dalam komunitas masyarakat adat di Indonesia, termasuk pada masyarakat adat yang hidup di kawasan hutan dan wilayah pegunungan.<sup>57</sup> Dalam perspektif ini, tanah dan hutan bukan sekadar objek ekonomi yang dapat dieksploitasi secara bebas, melainkan ruang hidup yang memiliki nilai sakral dan harus dijaga keberlangsungannya. Oleh sebab itu, hilangnya wilayah adat bagi masyarakat adat tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam eksistensi sosial, budaya, dan spiritual komunitas adat itu sendiri.

Lebih lanjut, Van Vollenhoven dalam teori *beschikkingsrecht* menjelaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak pertuanan atau hak ulayat atas wilayah adatnya, yaitu kewenangan kolektif untuk mengatur, menguasai, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang berada dalam wilayah adat tersebut.<sup>58</sup> Hak ulayat tersebut tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga

---

<sup>55</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2024 Konsorsium Pembaruan Agraria*, Jakarta, 2025, hlm. 8-15

<sup>56</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 200-205.

<sup>57</sup> Frans Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 75-82.

<sup>58</sup> Cornelis van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*, Jilid I, (Leiden: EJ Brill, 1931), hlm. 70-75.

dimensi sosial, budaya, religius, dan filosofis. Dalam masyarakat adat, tanah dipandang sebagai bagian dari identitas kolektif yang menghubungkan generasi masa lalu, masa kini, dan generasi yang akan datang.<sup>59</sup>

## **B. Hak-Hak Keperdataan**

Hak-hak keperdataan dalam ranah agraria merupakan manifestasi fundamental dari hubungan hukum yang bersifat privat antara subjek hukum dengan tanah sebagai objek hukum, yang memberikan wewenang konstitutif kepada pemegangnya untuk melakukan berbagai perbuatan hukum secara otonom. Dalam doktrin hukum perdata sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, hak atas tanah diklasifikasikan sebagai hak kebendaan (*zakelijk recht*) yang memiliki karakter absolut dan melekat pada bendanya (*droit de suite*), di mana hak ini memberikan kekuasaan langsung bagi individu maupun kelompok untuk menguasai, menggunakan, serta mempertahankan haknya dari segala bentuk intervensi pihak eksternal.

Selain itu, *ILO Convention* No. 169 Tahun 1989 juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan institusi, budaya, dan sistem hukum mereka sendiri, serta negara wajib memberikan pengakuan terhadap hak atas tanah yang telah mereka gunakan secara tradisional. Konvensi ini menjadi salah satu rujukan penting dalam perubahan paradigma hukum internasional dari pendekatan asimilatif menuju pendekatan pengakuan (*recognition-based*

---

<sup>59</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 103-108.

*approach*).<sup>60</sup>

Dalam konteks hukum internasional, pengakuan terhadap hak masyarakat adat diperkuat melalui *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) 2007, khususnya Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki, duduki, atau gunakan, serta memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengendalikan wilayah tersebut. Instrumen ini memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek hukum internasional yang memiliki hak kolektif atas wilayah adatnya.<sup>61</sup>

Terkait dengan lahan pertanian, hak keperdataan tidak sekadar dipandang sebagai instrumen kepemilikan formal, melainkan mencakup dimensi kolektif-komunal yang menurut Maria S.W. Sumardjono melibatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang integral dengan keberlangsungan hidup komunitas.<sup>62</sup>

Dalam perspektif masyarakat adat, khususnya pada komunitas di Sungai Lisai, penguasaan lahan pertanian sering kali tidak didasarkan pada dokumentasi administratif atau sertifikasi formal, melainkan pada fakta penguasaan fisik secara turun-temurun (*bezit*) yang diakui oleh norma sosial setempat sebagai hak milik yang sah secara perdata adat.<sup>63</sup>

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai entitas yang statis, melainkan harus melindungi kepentingan manusia yang hidup

---

<sup>60</sup> S. James Anaya, *Masyarakat Adat dalam Hukum Internasional*, Edisi Ke-2 (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 61-72.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 141-149.

<sup>62</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 52.

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 138.

di dalamnya, sehingga perlindungan hukum terhadap hak keperdataan masyarakat adat menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dari ancaman alienasi lahan akibat kebijakan pembangunan yang bersifat *top-down*. Gunawan Wiradi menambahkan bahwa keadilan agraria hanya dapat tercapai apabila negara mengakui hak-hak penguasaan rakyat yang bersifat historis. Oleh karena itu, konsepsi hak keperdataan atas lahan pertanian dalam studi ini dianalisis melalui paradigma perlindungan hukum holistik yang mengintegrasikan prinsip keadilan sosial dengan pengakuan identitas budaya.<sup>64</sup>

Pada Masyarakat adat sungai lisai ada satu perencanaan yang akan dilakukan masyarakat adat sungai lisai yaitu pencatatan HaKI pada padi riun yang mana padi ini merupakan varietas lokal yang dimiliki masyarakat adat sungai lisai yang biasa ditanami pada dataran lembah yang dikelilingi aliran sungai seblat yang membentang luas dari kawasan hutan perbukitan atau bentang alam seblat sampai dengan Kabupaten Bengkulu Utara, selain dari pada perencanaan tersebut yang akan diusung oleh masyarakat adat sungai lisai upaya pelestarian yang dilakukan masih berlanjut sampai sekarang yang mana tradisi masih terus berjalan dari generasi ke generasi. Namun terkadang ada kendala pada pemahaman anak muda masyarakat adat sungai lisai yang mulai meninggalkan serta memandang kuno karena enggan melakukan ritual wajib yang biasa dilakukan saat penanaman padi riun.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 142.

<sup>65</sup> <sup>1</sup> Wawancara dengan Depati Adat/Ketua Adat Masyarakat Adat Sungai Lisai, Kecamatan Pinang Belapis, Kabupaten Lebong, tanggal 5 Maret 2026; serta hasil observasi lapangan penulis di Desa Sungai Lisai pada tanggal 5 Maret 2026

Bagi masyarakat pada umumnya di kota, menanam padi hanyalah aktivitas pertanian biasa namun bagi komunitas masyarakat adat sungai lisai menanam padi adalah ikhtiar merebut kembali apa yang menjadi kedaulatan pangan yang sempat tergadai oleh janji manis pertanian modern yang hanya mementingkan keuntungan. Untuk memahami mengapa padi riun harus didaftarkan HaKI karena memberikan kepastian hukum bahwa varietas padi lokal tersebut milik sah masyarakat adat sungai lisai, melindungi dari klaim atau pemanfaatn sepihak yang ingin mengambil atau mengkomersilkan padi riun tanpa izin, serta memberikan hak eksklusif kepada komunitas untuk menanam, menjual, dan mengelola varietas tersebut.<sup>66</sup>

Dalam konteks hukum perdata, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara *legal ownership* (kepemilikan formal) dengan *possession-based rights* (penguasaan faktual) yang dalam hukum adat memiliki legitimasi kuat. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa hukum perdata modern tidak selalu mengakomodasi sosial masyarakat adat yang berbasis komunal dan historis.<sup>67</sup>

### **C. Hak Menguasai Negara dan Pembatasan Terhadap Hak Keperdataan Masyarakat Adat**

Dalam sistem hukum agraria nasional Indonesia, konsep hak menguasai negara merupakan fondasi utama dalam pengaturan, peruntukan, dan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

---

<sup>66</sup> Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; lihat juga Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, *Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional*, yang menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.

<sup>67</sup> Boedi Harsono, *op. cit.*, 185-190.

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal tersebut menegaskan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi rakyat memiliki kewenangan untuk mengatur, menentukan peruntukan, serta mengawasi penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.<sup>68</sup>

Namun demikian, kewenangan negara tersebut tidak bersifat absolut. Dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA, ditegaskan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak bertindak sebagai pemilik (*owner*), melainkan sebagai pengatur (*regulator*) yang memiliki fungsi publik (*public function*) dalam menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang memiliki hak historis atas wilayahnya.<sup>69</sup>

Dalam perspektif hukum perdata dan hukum agraria, Boedi Harsono menjelaskan bahwa hak menguasai negara bukanlah hak milik dalam pengertian privat, melainkan kewenangan publik yang bersumber dari mandat konstitusional. Dengan demikian, negara tidak dapat secara sewenang-wenang menghapus hak-hak keperdataan masyarakat atas tanah, termasuk hak ulayat masyarakat adat yang masih hidup dan berkembang dalam praktik sosial.<sup>70</sup>

Pembatasan terhadap hak menguasai negara juga dapat dilihat dalam Pasal 3 UUPA, yang secara eksplisit mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional serta peraturan perundang-undangan yang lebih

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 232-238.

<sup>69</sup> Maria SW Sumardjono, *op. cit.*, hlm. 53-60

<sup>70</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan ke-12, (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 232-240; lihat

tinggi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional menganut pendekatan kompromistis antara sentralisasi negara dan pengakuan terhadap sistem hukum adat.<sup>71</sup>

Secara teoritis, konsep pembatasan kekuasaan negara terhadap tanah juga sejalan dengan pemikiran John Locke dalam teori kontrak sosial, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara dibentuk untuk melindungi hak-hak alamiah manusia, terutama hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Dengan demikian, negara tidak memiliki legitimasi untuk merampas hak milik atau hak penguasaan masyarakat tanpa dasar keadilan dan hukum yang sah.<sup>72</sup>

Penelitian empiris yang dilakukan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan hutan di Indonesia ditetapkan tanpa memperhatikan klaim historis masyarakat adat yang telah mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Kondisi ini menyebabkan banyak wilayah adat masuk ke dalam kategori kawasan hutan negara, sehingga masyarakat adat kehilangan akses legal terhadap sumber daya yang sebelumnya mereka kelola secara komunal.<sup>73</sup>

Selain itu, laporan *World Resources Institute* (WRI) juga menunjukkan bahwa ketidakjelasan batas antara kawasan negara dan wilayah adat menjadi salah satu penyebab utama konflik penggunaan lahan di Indonesia, terutama di sektor

---

<sup>71</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>72</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, (London: Awnsham Churchill, 1690), Buku II, Bab V, VII, dan IX; Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 73-78.

<sup>73</sup> Forest Watch Indonesia, *Silang Sengkarut Pengelolaan Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 2018*, Jakarta, 2018, hlm. 15-20.

kehutanan dan perkebunan. Konflik ini sering kali berujung pada kriminalisasi masyarakat adat yang mempertahankan wilayahnya dari klaim pihak ketiga yang memiliki izin formal dari negara.<sup>74</sup>

Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak publik negara (*public rights*) dan hak privat atau komunal masyarakat (*private/communal rights*). Meskipun negara memiliki kewenangan regulatif melalui hak menguasai negara, hak-hak keperdataan masyarakat adat tetap harus dihormati sebagai hak yang memiliki dasar historis, sosial, dan yuridis.<sup>75</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hak menguasai negara bukanlah instrumen yang dapat digunakan untuk menghapus hak keperdataan masyarakat adat, melainkan harus diposisikan sebagai mekanisme pengaturan yang berfungsi harmonis dengan pengakuan terhadap hak-hak tradisional. Dalam konteks masyarakat adat sungai lisai Kabupaten Lebong, ketegangan antara hak menguasai negara dan hak keperdataan masyarakat adat menjadi relevan karena wilayah mereka berada pada area yang memiliki potensi tumpang tindih dengan kawasan hutan negara, sehingga membutuhkan kepastian hukum yang lebih proporsional, adil, dan berbasis pengakuan terhadap hukum adat sebagai *living law*.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> World Resources Institute (WRI), *Securing Rights, Combating Climate Change: How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change*, Washington D.C.: WRI, 2014, hlm. 12-18.

<sup>75</sup> Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 117-120.

#### **D. Kriminalisasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia**

Kriminalisasi terhadap masyarakat hukum adat dalam konteks penguasaan lahan pertanian merupakan salah satu bentuk problematika hukum yang lahir dari benturan antara sistem hukum negara yang bercorak positif-legalistik dengan sistem hukum adat yang bersifat komunal dan berbasis kebiasaan (*customary law*). Dalam perspektif hukum perdata, persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan pelanggaran pidana, melainkan berakar pada tidak diakuinya hubungan keperdataan masyarakat adat terhadap tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun.<sup>77</sup>

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, terjadi kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penyelesaian konflik agraria, khususnya dalam kasus yang melibatkan masyarakat adat. Fenomena ini dalam literatur hukum disebut sebagai *over-criminalization of civil disputes*, yaitu kondisi ketika sengketa keperdataan mengenai tanah diproses melalui instrumen hukum pidana, sehingga mengaburkan sifat asli sengketa tersebut.<sup>78</sup>

Secara normatif, perlindungan terhadap masyarakat adat dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, Pasal 28H ayat (4) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak memiliki milik pribadi dan hak tersebut tidak dapat diambil alih secara sewenang-wenang. Ketentuan ini

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 117-125.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 173-180

menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara, termasuk masyarakat adat.<sup>79</sup>

Dari perspektif hukum internasional, prinsip perlindungan masyarakat adat juga ditegaskan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya mengenai hak atas kebebasan dari perampasan secara sewenang-wenang serta hak atas pengakuan sebagai subjek hukum. Instrumen ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengambilalihan tanah tanpa proses yang adil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.<sup>80</sup>

Penelitian dalam bidang kriminologi hukum juga menunjukkan bahwa kriminalisasi masyarakat adat sering dipengaruhi oleh apa yang disebut sebagai *selective enforcement of law*, yaitu penegakan hukum yang tidak netral karena lebih condong melindungi kepentingan pihak yang memiliki legitimasi formal administratif. Dalam banyak kasus, masyarakat adat yang mempertahankan tanahnya justru diposisikan sebagai pelanggar hukum meskipun secara historis memiliki hubungan keperdataan yang kuat terhadap tanah tersebut.<sup>81</sup>

Dalam perspektif hukum perdata kontemporer, hak atas tanah tidak hanya dipahami sebagai hubungan benda semata (*rechtsverhouding tussen persoon en zaak*), tetapi juga sebagai hubungan sosial yang memiliki dimensi historis dan kolektif. Pandangan ini diperkuat dalam literatur hukum agraria modern yang

---

<sup>79</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 343-350.

<sup>80</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. (Kehl am Rhein: N.P. Engel Verlag, 2005), hlm. 371-389.

<sup>81</sup> Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), *Catatan Akhir Tahun 2024*, Jakarta, 2025, hlm. 15-25.

menyatakan bahwa kepemilikan tanah dalam masyarakat adat tidak dapat direduksi hanya pada bukti formal berupa sertifikat, melainkan juga harus mempertimbangkan fakta penguasaan nyata (*feitelijke macht*) dan legitimasi sosial.<sup>82</sup>

Beberapa penelitian akademik dalam jurnal hukum agraria menunjukkan bahwa konflik antara masyarakat adat dan negara sering terjadi akibat perbedaan paradigma antara *evidence-based legal system* dan *historical-possession-based system*. Dalam sistem hukum negara, bukti tertulis menjadi dominan, sedangkan dalam masyarakat adat, bukti penguasaan bersifat sosial, genealogis, dan ritualistik.<sup>83</sup>

Beberapa Studi bidang hukum agraria juga menemukan bahwa kriminalisasi masyarakat adat sering terjadi dalam konteks perubahan status kawasan dari wilayah adat menjadi kawasan negara, terutama melalui proses administratif yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Hal ini menciptakan kondisi yang disebut sebagai *legal displacement*, yaitu penghilangan pengakuan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat melalui mekanisme legal formal.

---

<sup>82</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Cet. ke-12 (Jakarta: Djambatan, 2008), hlm. 262-269

<sup>83</sup> *Ibid.*